

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi kaum buruh saat ini tidak jauh berbeda dengan kondisi buruh sebelumnya, atau dapat dikatakan masih sama seperti kondisi terdahulu hal ini di tunjukan dengan kurangnya perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap kaum buruh yang berimbas pada kurang sejahterahnya kaum buruh, usaha pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mensejahterahkan kaum buruh dengan berbagai kebijakan perburuhan masih di anggap kurang berpihak terhadap kaum buruh, sistem kerja yang kurang berpihak ,upah yang masih belum layak dan jaminan sosial yang masih kurang maksimal menjadi masalah utama kaum buruh yang saat ini masih di hadapi..

Kaum buruh merupakan unsur yang paling penting dalam bidang ekonomi dan politik tanpa buruh tidaklah mungkin perekonomian di pabrik atau perusahaan berjalan dengan baik, Pengaruh lain dari buruh adalah di bidang politik berkaitan dengan peran penting mereka sebagai salah satu peserta pemilihan umum untuk memberikan suaranya terhadap suatu partai yang di anggap mewakili kepentingannya. Sadar bahwa peran buruh sangat penting dalam bidang politik, maka tidaklah heran jika kaum buruh meminta dan menuntut bermacam tuntutan yang berkenaan dengan kesejahteraan dan kepentingan kaum buruh. Menyadari kepentingan dan kesejahteraan yang belum terpenuhi akhirnya banyak buruh menyatukan diri dalam sebuah kelompok organisasi serikat pekerja untuk dijadikan sebagai jalan bagi buruh menuju kegiatan politik. Disamping itu, peran buruh dalam politik yang cukup kuat juga dipengaruhi oleh kuantitas buruh yang cukup signifikan, kuantitas ini diikuti juga dengan kekompakan dan sifat militan dari buruh, kekompakan dan sifat militan ini timbul disebabkan adanya kesadaran bahwa nasib mereka dan kepentingan yang ingin dicapai adalah sama.

Pada bulan Oktober 1928 menurut *The Hague* penulis dari belanda tentang buruh Indonesia sebagaimana yang di kutip oleh Said Iqbal buruh di anggap seperti mesin yang di kemudikan oleh majikan agar dapat melakukan pekerjaan demi menghasilkan keuntungan walaupun tanah Indonesia terletak di tangan anak-

anak Indonesia, mereka miskin dan kelaparan. Menurut Said Iqbal kutipan di atas masih begitu relevan dengan kehidupan kaum buruh Indonesia pada masa kini, Faktanya dalam rentang waktu yang panjang sejak tahun 1928 hingga sekarang, apa yang di tulis oleh *Hague* tentang nasib buruh di Indonesia masih kita rasakan hingga saat ini.¹ seperti kurang sejahterahnya buruh karena upah yang rendah, sistem kerja yang tidak berpihak serta jaminan sosial yang masih kurang baik.

Pasca 1998 seluruh rakyat Indonesia diantaranya kaum buruh merayakan lengsernya pemerintahan Presiden Soeharto yang di nilai sangat diktator dan otoriter dalam menjalankan roda pemerintahan, jatuhnya Pemerintahan Soeharto menandai era Repormasi sebuah era yang menjadi pintu gerbang yang terbuka sangat lebar akan masuknya sebuah pemerintahan yang baru yang lebih baik namun hingga saat ini belum ada perubahan yang signifikan untuk kesejahteraan rakyat khususnya kaum buruh, Partai politik yang di harapkan mampu menjadi corong aspirasi masyarakat terutama kaum buruh di anggap gagal dalam menjalankan fungsinya, Para kader partai politik terjebak dalam fungsi penganggaran dengan memainkan politik anggaran, mengumpulkan pundi-pundi harta untuk memperkaya diri sendiri sementara rakyat kelas bawah termasuk kaum buruh kesejateraanannya tidak banyak berubah.

Kaum buruh tidak mempunyai kekuatan politik yang besar jika di bandingkan oleh para pengusaha, namun dengan bersatu dan berkumpul dalam jumlah yang cukup besar, bergabung dan bersatu memenuhi ruas jalan dalam menyampaikan aspirasi, lalu memulai aksi berjalan kaki hingga mengganggu lalu lintas dan berhenti serta melakukan orasi di depan gedung lembaga pemerintah untuk menyampaikan aspirasinya kepada para aparat pemerintah yang berkuasa. Penyampaian aspirasi dengan melakukan aksi demonstrasi memaksa aparat pemerintah dan masyarakat untuk melihat kaum buruh sebagai kelompok besar yang menginginkan suatu perubahan terhadap kaumnya. Aksi demonstrasi dengan turun ke ruas jalan menggambarkan besarnya kekuatan kaum buruh yang terabaikan kepentingan dan kesejaterahannya, serta kaum buruh mampu memperjuangkan dan menentukan nasibnya sendiri dengan caranya sendiri.

¹ Said Iqbal, *Gagasan Besar Serikat Pekerja*, Yogyakarta, Leuntikaprio, 2016, hal 94-95

Kepentingan politik yang biasa dilakukan oleh para oknum elit politik ini merauk suara buruh sebanyak-banyaknya untuk menempatkan mereka dalam suatu lembaga pemerintahan yang dapat memuluskan kepentingan mereka dengan berbagai kebijakan olahan mereka tanpa melihat kepentingan awal yang menjadikan mereka sebagai perwakilannya, yakni menciptakan oligarki baru untuk meneruskan keberlangsungan kepentingan mereka yang kurang berpihak kepada buruh. Buruh hanya dijadikan alat sebagai jembatan menuju kesuksesan yang mereka meraih serta melancarkan kepentingan mereka, dengan keadaan seperti ini yang terus menerus kelompok buruh menilai kondisi seperti itu sudah tidak relevan lagi dan harus ada alternatif lain agar kepentingan-kepentingan kelompok buruh dapat di capai melalui keaktifan mereka dalam berorganisasi dan berdemokrasi di dalam suatu pemerintahan baik di tingkat pusat tingkat provinsi dan tingkat daerah untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih terasa dampak positifnya kepada buruh..

Indonesia memiliki banyak kawasan Industri yang tersebar di seluruh wilayah-wilayah di Indonesia di antaranya² :

- Kawasan Industri Otorita, Batam
- Kawasan Bintang Industri, Batam
- Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta
- Kawasan Industri Jababeka, Cikarang
- Kawasan Industri Eats Jakarta Industri Park, Cikarang
- Kawasan Industri Hyundai, Cikarang
- Kawasan Industri Delta Mas, Cikarang
- Kawasan Industri Jati, Cikarang
- Kawasan Industri Delta Silicon, Cikarang
- Kawasan MM 2100, Cikarang
- Kawasan Industri Gobel, Cikarang
- Kawasan Industri Kujang, Cikampek
- Kawasan Industri Sentul, Bogor

²kemperin.go.id/links/104/profil/7 di akses pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 20.19 wib

- Kawasan Industri Cilegon, Banten
- Kawasan Industri Modern Cikande, Banten

Kabupaten Bekasi khususnya di Cikarang merupakan wilayah kawasan industri terbesar di Indonesia yang banyak berdiri perusahaan yang bergerak dari berbagai bidang atau sektor usaha industri. Menurut laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Bekasi Ibu Neneng Hasanah pada tahun 2014 jumlah buruh mencapai 1.295.552 jiwa³ dengan jumlah buruh yang cukup banyak maka tidaklah heran jika di tahun 2014 banyak partai - partai politik maupun calon - calon anggota dewan perwakilan daerah memanfaatkan isu buruh sebagai salah satu cara untuk mendongkrak suara dan popularitasnya demi kepentingan politiknya.

Melihat banyaknya jumlah buruh tersebut banyak Partai politik mencoba serta berusaha untuk merekrut kader dari kalangan buruh untuk menjadi alat kepentingan politik, Partai politik berusaha meraih suara kaum buruh dengan cara berikan janji perubahan kesejahteraan terhadap kaum buruh, yang sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan.

Kaum buruh semestinya harus lebih bijaksana dalam partisipasi politik baik di pemerintah pusat atau daerah serta dapat memilih perwakilan yang benar-benar dapat menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka di lembaga pemerintahan, dengan arti lain partisipasi politik masyarakat secara langsung merupakan bagian dari demokrasi politik, peran serta masyarakat khususnya kaum buruh dalam partisipasi politik sangat penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut lebih mengetahui apa yang mereka inginkan. Buruh melalui serikat pekerja harus memperhatikan hal tersebut agar bisa menyampaikan aspirasi dan kepentingan kaum buruh sesuai dengan yang mereka harapkan, melalui sebuah sistem demokrasi yaitu pemilu menjadi ruang terbuka bagi kaum buruh untuk ikut menentukan kebijakan yang akan di putuskan oleh pemerintah terutama kebijakan yang berhubungan dengan kaum buruh.

³ Klikbekasi.co/topik/jumlahpekerja diakses pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 21.11 wib

Demokrasi tidak lepas dari partisipasi politik serta keterlibatan masyarakat yang merupakan bagian dan ukuran suatu Negara demokrasi.

Dapat kita lihat dari pengertian demokrasi tersebut secara normatif, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat⁴. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan pemilu menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu Negara. Didalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, secara bebas, dan rahasia menjatuhkan pilihannya pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya.⁵

Maka dari itu, kekuatan para perwakilan yang mereka miliki bukan dari dirinya sendiri melainkan dari rakyat melalui pemilu. Peran dan partisipasi politik masyarakat menciptakan pemilu yang baik, partisipasi politik merupakan kegiatan dan aktifitas yang berkaitan dengan proses perumusan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan yang sudah di putuskan. Bentuk partisipasi dan peran kaum buruh menjadi alat analisis untuk melihat bagaimana peran buruh dalam politik hukum di kabupaten Bekasi. Buruh yang dibahas dalam penelitian ini adalah buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Bekasi dimana buruh yang dimaksud dalam hal ini adalah mereka yang berpartisipasi dalam pemilu legeslatif tahun 2014 sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bekasi periode 2014-2019, . Keikutsertaan mereka didalam pemilu legislatif menunjukkan bagaimana bentuk perilaku politik hukum buruh dalam mengikuti proses kebijakan perburuhan, karena mereka berharap akan dapat membantu memperbaiki kesejahteraan hidup yang layak kelompok buruh.

Sampai saat ini, belum terlalu banyak pengamat dan pemerhati di bidang Hukum dan Politik di kabupaten Bekasi yang melakukan kajian terhadap peran buruh dalam politik hukum dengan demikian menyadari akan kurangnya

⁴Mochtar Mas'oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta , Pustaka Pelajar,2003,hal 43

⁵Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung, Fokusmedia 2007, hal. 173-174

penelitian tentang peran buruh dalam politik hukum, maka didalam penelitian ini penulis akan menjelaskan dan meneliti tentang peran buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dalam politik hukum pembentukan Peraturan Daerah di kabupaten Bekasi.

1.2 Identifikasi Dan Perumusan Masalah

Buruh pada saat ini memiliki pengaruh yang besar dalam hal politik, dengan jumlah yang cukup besar mereka mampu menjadi jembatan bagi para pemangku kepentingan politik untuk mensukseskan kepentingannya, namun buruh pun menyadari bahwa mereka sering kali di manfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu dengan mengabaikan kepentingan dan aspirasi buruh. menyadari peran mereka yang cukup besar maka mereka menuntut berbagai tuntutan yang sesuai dengan kebutuhan mereka melalui sebuah kebijakan atau peraturan yang mengakomodir kepentingan buruh maka sangatlah penting buruh berpolitik untuk mengarahkan kebijakan yang lebih terasa dampak positifnya kepada buruh..

Sejalan dengan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian saya ini adalah :

1. Apa peran buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dalam politik hukum pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan.
2. Bagaimanakah cara buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dapat membentuk peraturan daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Secara umum tujuan dan manfaat penelitian peran buruh dalam politik hukum pembentukan peraturan di kabupaten Bekasi adalah :

1. Mengetahui peran buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dalam proses politik hukum di Kabupaten Bekasi.
2. Mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi peran buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dalam politik hukum di Kabupaten Bekasi.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perjuangan kelompok buruh dalam memperjuangkan nasibnya melalui kesadaran berpolitik di Kabupaten Bekasi.

Manfaat secara teoritis untuk mendapatkan pengembangan dan melatih diri dalam menerapkan Ilmu pengetahuan yang di peroleh serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum dan khususnya mengenai peran buruh dalam politik hukum di Kabupaten Bekasi mengenai perjuangan buruh dalam memperjuangkan kepentingannya.

1.4 Metode Penelitian

Sejalan dengan uraian dan tujuan penelitian diatas, maka jenis penelitian yang akan di pergunakan dalam penelitian ini ialah penelitian Kualitatif Empiris dengan menggunakan format deskriptif. Dengan tujuan untuk meneliti ataupun menggambarkan suatu kelompok atau golongan, suatu Objek, pemikiran, peristiwa serta kondisi pada saat ini. Cara yang paling umum dari penelitian ini adalah penelitian sikap, atau pendapat individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur yang dikumpulkan melalui daftar pertanyaan, survey, wawancara atau observasi.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Grand Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁶Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat

⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 254.

eksternal dalam penelitian ini.⁷ Teori yang menjadi *grand theory* dalam penelitian ini adalah teori kedaulatan rakyat dan teori sistem hukum.

1.5.1.1 Teori Kedaulatan Rakyat

Pengertian kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan pengertian perjanjian masyarakat dalam pembentukan asal mula Negara. Negara terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat disebut juga dengan istilah kontrak sosial. Ada beberapa ahli yang telah mempelajari kontrak sosial, antara lain *Thomas Hobbes*, *John Locke*, dan *Jean Jaques Rousseau*. Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua teori yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau Masyarakat⁸.

Menurut *Jean Bodin* sebagaimana yang dikutip oleh Hotma P Sibuea, kedaulatan mempunyai ciri-ciri pokok yaitu⁹:

1. Tunggal, artinya ini berarti bahwa hanya negaralah yang memiliki kedaulatan..
2. Asli, artinya ini artinya bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain.
3. Abadi, artinya yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu adalah negara
4. Tidak dapat di bagi-bagi, artinya bahwa kedaulatan itu tidak dapat di serahkan kepada orang atau badan lain.

Menurut *John Locke*, negara itu terbentuk berdasarkan *pactum unionis* yang merupakan perjanjian antar individu untuk membentuk negara. Perjanjian tersebut melahirkan *pactum subjectionis* yang

⁷M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV.Mandar Maju, Bandung,1994, hal 80

⁸Hotma P Sibuea, *Ilmu Negara*, Penerbit Erlangga, Jakarta,2014, hal 228

⁹*Ibid* hal 120

merupakan perjanjian antara rakyat dengan pemerintah. Agar para penguasa tidak memiliki hak atau kekuasaan mutlak, maka perlu diadakannya pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial¹⁰. Didalam kedaulatan rakyat ada prinsip-prinsip demokrasi dalam kekuasaan negara. Dimana rakyat berfungsi sebagai pemegang kedaulatan negara dan pemerintah sebagai alat yang ditentukan oleh rakyat untuk mengelola negara bagi kepentingan rakyat¹¹.

1.5.1.2 Teori Sistem Hukum

Teori selanjutnya pada penelitian ini adalah teori sistem hukum (*legal system*) sebagai grand teori dalam penelitian ini, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Lawrence M. Friedman, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Sistem hukum harus memuat *Substantive Law*, *Legal Structure*, dan *Legal Culture*. Tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum di masyarakat, sementara itu budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan-kepentingan.¹²

1.5.2 Middle Teori

Teori berikutnya yang menjadi *Middle Theory* dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan kebijakan publik.

1.5.2.1 Teori Keadilan

¹⁰Dr.Hotma P Sibuea,*Asas Negara Hukum*,Penerbit Erlangga,Jakarta, 2010,hal 25

¹¹Hadi Winoyo Isworo, *Pendidikan Kewarganegaraan*,Ganeca,Solo, 2007, hal 121

¹²Saifullah,*Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 26

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.¹³ John Rawls mengemukakan bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) prinsip keadilan sebagai berikut :

1. pertama: prinsip yang mensyaratkan adanya kesamaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar atau asasi; dan
2. kedua: prinsip yang mengakui bahwa perbedaan sosial dan ekonomi masih merupakan sesuatu yang adil sepanjang perbedaan tersebut memberikan keuntungan bagi setiap orang.¹⁴

1.5.2.2 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik dibuat dengan tujuan tertentu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Ditegaskan bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh anggota masyarakat. Dr Arifin Tahir menguraikan beberapa ciri penting dari pengertian kebijakan publik, yaitu:¹⁵

¹³ Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hal. 17.

¹⁴ Damanhuri Fatah, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, Jurnal TAPIs Volume 9 Nomor 2 2013

¹⁵ Dr Arifin Tahir, *Kebijakan Publik*, PT Pustaka Indonesia Press, Jakarta, 2011, hal 52

1. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup
3. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana
4. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.
5. Kebijakan adalah produk hukum yang harus ditatati dan berlaku mengikat terhadap warganya

Makna kebijakan publik menurut *James Anderson* menyatakan bahwa kebijakan publik itu adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan masalah¹⁶. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

1.6 Kerangka Konseptual

Dalam membahas penelitian ini, ada beberapa istilah yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian yaitu :

1. Buruh dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memiliki pengertian setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Buruh terdiri dari beberapa macam yaitu :
 - a. Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja.

¹⁶*Ibid*, hal 40

- b. Buruh kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu.
- c. Buruh musiman, buruh yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu (misalnya buruh tebang tebu).
- d. Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik-pabrik.
- e. Buruh tambang, buruh yang bekerja di pertambangan.
- f. Buruh tani, buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain.
- g. Buruh terampil, buruh yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu.
- h. Buruh terlatih, buruh yang sudah dilatih untuk keterampilan tertentu.¹⁷

Pendapat lain menyebutkan buruh diartikan sebagai orang yang bekerja dibawah perintah orang lain, dengan menerima upah karena melakukan pekerjaan di perusahaan.¹⁸


2. Serikat pekerja/buruh menurut pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja adalah organisasi yang di bentuk dari, oleh, dan untuk buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekeja/buruh dan keluarganya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

1.7 Kerangka Pemikiran

¹⁷Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *ketenagakerjaan* pasal 1

¹⁸HaliliToha dan Hari Pramono, *Majikan Dan Buruh*, Jakarta : PT. Bina Aksara 1987, hal.3

Untuk menghindari kesulitan dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang dilakukan dengan membuat suatu kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.7 Kerangka pemikiran

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan disajikan penulis kedalam V Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB III :HASIL PENELITIAN

Bab ini akan berisikan tentang temuan penelitian

BAB IV :PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS PENEMUAN

Bab ini akan berisikan pembahasan dan hasil analisis penemuan

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan berisikan kesimpulan serta saran dari hasil uraian penelitian, yang mencakup seluruh isi yang telah di uraikan.